



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KARTINI BINTI KJ. TEH GAM, lahir di Jeuram tanggal 22 Januari 1979, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pace, Gampong Suka Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 4 Oktober 2023, sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tentang ganti bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kartini Binti KJ. Teh Gam melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Zainal Abidin Bin Waki Ubat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/6/II/1996 pada hari Senin, 26 Februari 1996 di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Zainal Abidin Bin Waki Ubat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Muhammad Afandi bin Zainal Abidin, Tempat / Tanggal Lahir, di Suka Raja / 28 Februari 1997;
 - 2.2. Muhammad Jauhari bin Zainal Abidin, Tempat/Tanggal Lahir, di Suka Raja / 22 Februari 2005;
3. Bahwa tentang kelahiran anak kedua pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan **Akta Kelahiran** Nomor 1115-LT-30042018-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 08 Mei 2018 dan berdasarkan **Kartu Keluarga (KK)** Nomor 1115050406070132 yang dikeluarkan oleh

Hal.1 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 Agustus 2022;

4. Bahwa berdasarkan Hukum Perdata anak Pemohon dianggap belum dewasa dan belum cakap sehingga belum bisa menjadi subjek hukum, maka dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu Kandung bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon berkeinginan mengganti bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon (Muhammad Jauhari) dari bulan Februari menjadi bulan Desember, dari Tahun Lahir 2005 menjadi Tahun Lahir 2004 agar disamakan dengan **IJAZAH** yang anak Pemohon miliki saat ini;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon dikarenakan terdapat perbedaan antara **KK** dan **AKTA KELAHIRAN** dengan **IJAZAH** yang anak Pemohon miliki saat ini sehingga dapat mengakibatkan kesulitan bagi anak Pemohon dalam Pengurusan dokumen lain dikemudian hari, maka Pemohon meminta kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk dikabulkan permohonan Pemohon;
6. Bahwa untuk Sahnya ganti bulan dan Tahun Lahir tersebut maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK);
3. Fotocopy kutipan akta nikah Pemohon;
4. Fotocopy akta kelahiran anak Pemohon;
5. Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;
6. Surat keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan dan Tahun Kelahiran anak Pemohon dari bulan Februari menjadi bulan Desember, dari tahun 2005 menjadi tahun 2004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;

Hal.2 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga bukti P-8 yang merupakan bukti asli yang telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Kartini, NIK 1115056201790001, lahir di Jeuram tanggal 22 Januari 1979, beralamat di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, tanggal 9 Mei 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1115050406070132, Nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, beralamat di Dusun Pace Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 22 Agustus 2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 267/6/II/1996, antara Zainal Abidin dan Kartini tanggal 13 Mei 1996 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1115-LT-30042018-0018, atas nama Muhammad Jauhari yang dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 8 Mei 2018 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (SKHUSBN-PAI) SDN 1 Alue Bilie No. DN-06 Dd 0063837 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Muhammad Jauhari tempat tanggal lahir Suka Raja, 22 Desember 2004 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Darul Makmur No. DN-06/D-SMP/K13/1642159 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Muhammad Jauhari tempat tanggal lahir Suka Raja, 22 Desember diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 421.3/166/SMP/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama Muhammad Jauhari tanggal lahir 22 Desember 2004 diberi tanda bukti P-7;

Hal.3 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Lahir Di Desa Suka Raja Nomor: 312/SR/DM/NR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Muhammad Jauhari benar penduduk Gampong Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang lahir di Suka Raja, 22 Desember 2004 sesuai ijazah nya yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Sukaraja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Mardiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari bulan Februari tahun 2005 menjadi bulan Desember tahun 2004;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pace Desa Sukaraja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainal Abidin tahun 1996 dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afandi dan Muhammad Jauhari;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada data kependudukan anak Pemohon dengan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan pengurusan dokumen lainnya di masa yang akan datang;
- Bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Jauhari lahir tanggal 22 Februari 2005 merupakan orang yang sama dengan Muhammad Jauhari lahir 22 Desember 2004 yang merupakan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ranon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari bulan Februari tahun 2005 menjadi bulan Desember tahun 2004;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pace Desa Sukaraja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainal Abidin tahun 1996 dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Afandi dan Muhammad Jauhari;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada data kependudukan anak Pemohon dengan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan pengurusan dokumen lainnya di masa yang akan datang;
- Bahwa seorang anak yang bernama Muhammad Jauhari lahir tanggal 22 Februari 2005 merupakan orang yang sama dengan Muhammad Jauhari lahir 22 Desember 2004 yang merupakan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon Muhammad Jauhari dari lahir bulan Februari tahun 2005 menjadi lahir bulan Desember tahun 2004;

Hal.5 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan bulan dan tahun lahir termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya sebagaimana tertera pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta didukung dengan keterangan Para Saksi tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Kartini Binti KJ. Teh Gam beralamat di Dusun Pace Gampong Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari lahir bulan Februari tahun 2005 menjadi lahir bulan Desember tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Pemohon yang bernama Kartini telah menikah dengan Zainal Abidin pada tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang putra yang bernama Muhammad Afandi dan Muhammad Jauhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Jauhari lahir pada tanggal 22 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam

Hal.6 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUSBN-PAI) SDN 1 Alue Bilie, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Darul Makmur dan Surat Keterangan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 421.3/166/SMP/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Jauhari lahir pada tanggal 22 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Keuchik Gampong Sukaraja menyatakan bahwasanya anak Pemohon yang bernama Muhammad Jauhari memang benar penduduk Gampong Sukaraja dan lahir tanggal 22 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardiana dan Saksi Ranon alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada data kependudukan anak Pemohon dengan bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan pengurusan dokumen lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardiana dan Saksi Ranon seorang anak yang bernama Muhammad Jauhari lahir tanggal 22 Februari 2005 merupakan orang yang sama dengan Muhammad Jauhari lahir 22 Desember 2004 yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal.7 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan dan tahun Kelahiran anak Pemohon dari bulan Februari menjadi bulan Desember, dari tahun 2005 menjadi tahun 2004 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencatatan tersebut dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat perubahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-4 (keempat) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dari bulan Februari menjadi bulan Desember, dari tahun 2005 menjadi tahun 2004;

Hal.8 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat perubahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 4 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Zulkhairi, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Skm